
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN FILM BIOSKOP
YANG DIUNGGAH KE INSTASTORY TANPA IZIN HAK PENCIPTA****Dayang Sasa Sismia Utami¹**¹Universitas Mataram, (Mataram), (Indonesia)

History Article**Article history:**

Received Month xx, Year

Approved Month xx, Year

Keywords:*Copyright, Film, Legal
Protection***ABSTRACT**

This study aims to determine the legal protection given to cinema film copyright holders against uploading films through instastories without permission and to find out what efforts copyright holders can take regarding the uploading of cinema films without permission. The research method used is normative legal research method by using the method of statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that preventive legal protection is carried out by fulfilling the rights of creators and copyright holders. Repressive legal protection in the Copyright Protection Act can be in the form of administrative sanctions, imprisonment and fines and additional criminal sanctions because the perpetrator commits the prohibition. Copyright legal protection is contained in the Copyright Law no. 28 of 2014, Law no. 11 of 2008 concerning ITE, and Law no. 33 of 2009 concerning Film. Then the efforts made by copyright holders regarding uploading without permission in the Copyright. The government protects copyrights and related rights in the world of information and communication technology (ICT). The government and judicial bodies carry out law enforcement. Copyright law enforcement is carried out by the government involving ministries. The legal remedies that copyright holders can take regarding uploading without permission have been regulated in the Copyright Act. Creators or copyright holders can take legal steps to obtain legal protection in the field of copyright, there are several legal steps that copyrights holders, including Mediation, criminal complaints, compensation lawsuits, content closure reports and Access Rights can take.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta film bioskop terhadap pengungkahan film melalui instastory tanpa izin dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan pemegang hak cipta terkait dengan pengungkahan film bioskop tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan pemenuhan hak-hak terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum represif di dalam Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku melakukan larangan-larangan. Perlindungan hukum Hak Cipta termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait pengungkahan tanpa izin Undang-undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah dalam menegakkan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait pada dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-kementerian. Adapun upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait pengungkahan tanpa izin telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, adapu bebrapa upaya hukum yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta diantaranya: Mediasi, Aduan Tindak Pidana, Gugatan Ganti Rugi, Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses.

Kata Kunci : Hak Cipta, Film, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Media sosial ialah salah satu contoh inovasi teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk mencapai tujuannya dengan menciptakan bentuk baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi (Mahendra,2017). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak terhadap berkembangnya permasalahan HKI (Hasbir,2011). Film merupakan termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta, dan ciptaannya harus dijamin. Karya film ialah media komunikasi visual bergerak seperti: film cerita, reportase, film iklan, film documenter yang dirancang berdasarkan film kartun serta scenario. Hal tersebut tertuang dalam pasal 40 huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Jened,2015). Dengan kemajuan teknologi saat ini, sangatlah mudah mengakses segala bentuk informasi maupun berinteraksi dengan seluruh individu di dunia internasional serta mudah pula untuk mengunduhnya atau menyebarkanluaskannya dalam segala bentuk informasi baik berupa gambar, video maupun audio. Namun hal ini terkadang membawa dampak negatif yaitu pelanggaran hak cipta.

Perkembangan proses kemampuan berfikir masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan baru juga semakin produktif. Seiring dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungannya antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi.

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru (Haryani,2010). Seseorang yang menghasilkan karya cipta dibidang seni dan sastra menimbulkan hak bagi penciptanya. Oleh karena itu ciptaan sifatnya harus asli bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain (Suparmono,2010).

Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaa diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya. Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat

(22) Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan pengertian dari Lembaga Manajemen Kolektif “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Ditengah peningkatan inovasi yang kian maju, kebutuhan akan jaminan hukum dalam Hak Cipta sangat diperlukan, hal ini berguna untuk menjamin orisinalitas dari penemuan yang dibuat oleh seseorang, disamping itu juga perlindungan hukum atas hak cipta juga dapat memberikan hak-hak eksklusif yang berguna secara ekonomis. Terlebih-lebih Pelanggaran Hak Cipta dapat memberikan dampak negatif bagi Pencipta. Kerugian secara ekonomi maupun secara moral. Perkembangan teknologi saat ini terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dilakukan dengan diwujudkan dalam bentuk kepingan VCD/DVD, tetapi sudah merambah ke media sosial, yaitu dengan cara mengunggah cuplikan film ke media sosial, salah satunya pengunggahan film ke Instastory. Perlindungan dan penegakan hukum diperlukan agar hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dapat diproteksi. Pengaturan perlindungan hukum atas Hak Cipta diatur dalam UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem elektronik yang termuat dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 26 tahun 2015. Penegakan hukum juga perlu dilakukan agar peraturan yang telah diatur untuk melindungi Pencipta dapat terus dilakukan. Penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan. Pemerintah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polisi. Badan peradilan dilakukan oleh Hakim. Upaya hukum yang dapat dilakukan seorang Pencipta ketika hak-haknya dilanggar dengan melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi, aduan tindak pidana, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terkait pelanggaran Hak Cipta yang ada pada sistem elektronik dalam hal ini Internet.

Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri dan merupakan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang HKI (Sitorus, 2014). Jenis film yang diterbitkan berdasarkan ciptaan adalah suatu objek hak terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan ciptaan yang orisinalitas dan kreatifitasnya melibatkan beberapa pihak yang telah berkontribusi dalam penciptaan karya tersebut. Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah hak eksklusif (Pasal 1 angka 1 UU No.28/2014) dan berhak atas mengontrol peredaran ciptaannya melalui penyiaran berlisensi, yaitu oleh Lembaga Penyiaran. Dengan kemajuan teknologi saat ini, sangat mudah mengakses segala bentuk informasi maupun berinteraksi dengan seluruh individu di dunia internasional serta mudah pula untuk mengunduhnya atau menyebarkanluaskannya dalam segala bentuk informasi baik berupa gambar, video maupun audio. Namun hal ini terkadang membawa dampak negatif yaitu pelanggaran hak cipta. Mengenai karya-karya yang diberikan perlindungan di sektor sastra ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Beberapa konflik yang terjadi di masyarakat diketahui merebaknya pendistribusian karya film yang dilakukan melalui jejaring sosial tanpa izin resmi dari pencipta film. Pada dasarnya penyebaran karya cipta film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang telah diatur pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seperti contoh hal yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah menyebarkanluaskan rekaman film yang sedang tayang di bioskop. Hal ini tentu memberikan kerugian terhadap bioskop dan juga melanggar hak cipta film tersebut. Perilaku pembajakan dari zaman ke zaman terus menghadapi pertumbuhan baik dari segi modus pembajakan maupun segi kuantitasnya. Bukan hanya penyebaran melalui situs online, penyebaran melalui sosial media seperti Instagram, Telegram, Facebook dan lain-lain. Menyebarkan keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk cuplikan film tersebut tentu juga melanggar hak cipta. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut berupa kesengajaan maupun kelalaian terhadap pemanfaatan teknologi tersebut misalnya pada tindakan unggahan pada media sosial cuplikan sebagian atau seluruhnya film ketika

menonton di bioskop. Tindakan tersebut atau yang sering juga disebut dengan istilah spoiler film. Contohnya, beberapa waktu lalu ramai diberitakan jika Luna Maya terancam 8 tahun penjara karena mengunggah cuplikan film Aladdin di bioskop. Akibat dari tindakan spoiler tersebut adalah masyarakat dapat melihat unggahan cuplikan adegan film dan mengetahui alur cerita suatu film tanpa menonton film tersebut di bioskop. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau tidak layak untuk ditonton. Dampak dari hal tersebut adalah berkurangnya peminat atau daya tarik masyarakat untuk menonton suatu film. Hal tersebut jelas merugikan pemilik atau pemegang hak cipta suatu film atas ciptaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan penghargaan atas sebuah karya cipta, serta kurangnya pengetahuan hukum masyarakat bahwa pelanggaran hak cipta tersebut memberikan konsekuensi hukum, maka penulis berminat menyusun skripsi tentang “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENGUNGGAHAN FILM BIOSKOP YANG DIUNGGAH KE INSTASTORY TANPA IZIN HAK PENCIPTA”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah melalui penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1995), menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah melalui penelitian hukum normative.

Menurut Muhaimin penelitian normatif biasanya hanya yang menggunakan Studi Dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Penulis juga menggunakan metode pendekatan untuk menjawab permasalahan antara lain:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bentuk, isi dan juga bagaimana penerapan peraturan perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undang tentang hak cipta.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pandangan dan pendapat para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hak cipta.

Bahan hukum dihimpun dengan prosedur pengumpulan serta pemilihan aturan perundangan, serta pembagian dan pengurutan bahan hukum terkait masalah studi. Studi kepustakaan karena itu merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai pada studi ini ialah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, pendapat para ahli (doktrin), serta artikel-artikel yang berkaitan dengan judul.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada kepustakaan dan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, cara berfikir dalam menganalisa permasalahan juga dipertimbangkan dalam menganalisa guna mendapatkan hasil pemikiran yang baik dan benar. Cara berfikir yang digunakan dalam melakukan analisa permasalahan dalam penelitian ini ialah cara berfikir deduktif yaitu menganalisa permasalahan kemudian menyusun kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut R. Soeroso, hukum ialah kumpulan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan maksud untuk mengatur tingkah laku kehidupan dalam bermasyarakat, dengan sifatnya yang memerintah, mengikat, memaksa, serta terdapat sanksi bagi pelanggarnya (Kansil, 2011). Oleh karena itu, diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan sewenang-wenang, untuk mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang diberikan oleh negara agar dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000).

Dalam konsep ilmu hukum, kekayaan intelektual dianggap ada, dan mendapat perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Bentuk nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya-karya desain (Dharmawan, 2016).

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, dan pemberian perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh negara itu sendiri. Perlindungan hukum bersumber pada konsep pengakuan dan juga perlindungan harkat serta martabat manusia. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yakni bersifat preventif atau prohibited (pencegahan) serta represif atau sanction (hukuman) (Isnaini, 2021).

Perlindungan hukum preventif (pencegahan) adalah bentuk perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tercantum dalam undang-undang tertulis, yaitu dengan memberikan batasan-batasan dari pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi. Sedangkan perlindungan represif (sanksi/hukuman) ialah perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan apabila pelanggaran telah terjadi dapat berupa denda, penjara, maupun hukuman yang lainnya.

Suatu perlindungan memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah untuk warga negaranya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
4. Adanya sanksi hukum bagi warga Negara yang melanggar

Perlindungan hukum sangatlah penting dikarenakan untuk memastikan agar seluruh warga Negara mendapatkan haknya. Dan apabila haknya dilanggar maka perlindungan hukum tersebut akan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melindungi warga Negara yang menjadi korban. Perlindungan hukum dapat diterapkan di dalam segala hal di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali, dan salah satunya ialah dalam perlindungan hak cipta film.

Film sebagai sebuah kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Penegakan hukum atas Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan sudah seharusnya dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan agar dapat tercipta perlindungan hukum bagi para pembuat film dalam hal ini Produser.

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu karya dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan apabila merupakan hasil kerja atau karya seseorang yang tidak boleh diambil oleh orang lain.

Film dan sinematografi merupakan jenis-jenis karya seni yang dilindungi. Sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif, film merupakan karya estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia.³² Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta.

Film sebagai sebuah kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Perekaman adegan film di bioskop melalui Instagram Stories yang marak terjadi belakangan ini di masyarakat menjadi kekhawatiran oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap hak-hak pencipta film tersebut.

Dalam bidang kesenian, ciptaan yang berada di bawah naungan perlindungan hak cipta satu di antaranya ialah karya sinematografi yang salah satu contohnya adalah film. Secara harfiah, film berasal dari kata “sinema”, dalam bahasa Inggris disebut dengan cinemathographic yang memiliki arti “tho/phytos” yakni cahaya dan “graphic” yang artinya gambar, sehingga film dapat diartikan sebagai sebuah tampilan yang menggambarkan suatu gerak dengan cahaya. Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan bahwa pada dasarnya film merupakan ciptaan yang berasal dari nilai seni budaya yang berfungsi sebagai media atau sarana sosial seperti berkomunikasi, yang dimana ciptaan tersebut dihasilkan dengan berlandaskan atas kaidah sinematografi serta dapat dipertunjukan. Dengan menonton film, penonton dapat mengonsumsi informasi lebih mendalam melalui media audio visual yang dibuat dengan berbagai macam alur atau jalan cerita.³³ Adapun salah satu cara untuk dapat mengonsumsi informasi yang berisikan alur atau jalan cerita tersebut ialah dengan cara pergi menonton film di Bioskop. Pada intinya, Bioskop merupakan gedung atau tempat bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan dari film yang ditampilkan dengan menggunakan layar lebar serta proyektor (Prasetyo, dkk, 2021).

Film-film yang ditayangkan di Bioskop ialah film-film terbaru dari berbagai macam genre baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, saat ini Bioskop telah banyak hadir pada tiap-tiap daerah khususnya daerah perkotaan sehingga tak heran apabila cukup banyak masyarakat yang gemar menonton film di Bioskop terlebih lagi tempat tersebut merupakan tempat penayangan perdana dari sebuah film yang baru saja dirilis.

Bioskop memiliki beberapa aturan kepada para penonton ketika menonton film seperti misalnya tidak boleh berisik, tidak boleh memainkan handphone, maupun tidak boleh merekam film yang sedang tayang. Dilarangnya merekam film yang sedang ditayangkan oleh pihak bioskop tentu memiliki tujuan untuk melindungi hak cipta dari film tersebut. Akan tetapi, walaupun telah terdapat aturan yang dibuat oleh pihak Bioskop tersebut, namun nyatanya hingga saat ini masih banyak oknum penonton yang merekam film yang sedang ditontonnya. Oknum-oknum tersebut seringkali mengunggah hasil rekaman film yang ditontonnya ke dalam sosial media yang ada salah satunya ialah Instagram khususnya fitur Instagram Story atau yang biasa disingkat dengan "Instastory". Instastory merupakan salah satu fitur milik Instagram yang berfungsi untuk mengunggah berbagai aktivitas terkini maupun lampau, cerita, musik yang sedang didengarkan serta hal-hal lainnya kepada baik kepada pengikut akun maupun publik dalam bentuk foto dan/atau video pendek dengan durasi waktu maksimal selama 60 detik yang nantinya setelah dalam jangka waktu 24 jam akan menghilang secara otomatis (Gatoto, 2022).

Walaupun hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dengan tujuan kepentingan pribadi, mengunggah potongan film Bioskop di Instastory tidak dapat dibenarkan sebab memiliki potensi melanggar hak cipta film tersebut. Mengunggah potongan film Bioskop tersebut ke dalam Instastory meski bukan untuk tujuan komersial layaknya pembajakan film yang biasa kita ketahui, akan tetapi tindakan tersebut juga dinilai dapat berpotensi melanggar hak ekonomi film yakni dengan berkurangnya jumlah penonton yang ingin menonton film Bioskop yang potongannya telah diunggah ke dalam Instastory. Dengan diunggahnya potongan ke dalam Instastory yang dilihat oleh orang-orang lainnya, maka secara tidak langsung hal itu akan membeberkan alur atau jalan cerita dari film tersebut yang berpotensi membuat orang-orang yang telah melihatnya membatalkan keinginan mereka untuk menonton film tersebut.

Sayangnya, tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Via Vallen diduga telah melanggar dua Undang Undang, yakni: UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bunyi pasal 1 ayat 11 UUHC : "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain."

Bunyi pasal 32 ayat 1 UU ITE : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik."

setelahnya merupakan pelanggaran hukum karena termasuk dalam tindak pembajakan. Membajak berarti mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta film tersebut. Mengacu pada Undang-Undang, keduanya bisa terancam hukuman 10 tahun penjara dan atau denda Rp 4 miliar.

Menghitung banyaknya jumlah film yang diproduksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta tersebut. Namun di beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui media sosial. Pada dasarnya penyebaran karya cipta film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan akan hiburan.

Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan bagian dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu lama untuk menunggunya. Salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media sosial Instagram, Facebook dan sejenisnya. Cara yang dilakukan bukan hanya dilakukan dengan bentuk pembajakan ke dalam bentuk kepingan VCD/DVD, menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia film streaming secara gratis, bahkan yang sedang marak terjadi belakangan ini adalah masyarakat merekam potongan adegan dalam film yang sedang diputar dalam bioskop menggunakan handphone lalu mempublikasikannya ke media sosial. Mereka melakukannya dengan cara merekam potongan adegan film dengan durasi kurang lebih 60 detik per postingannya, dan dapat dilakukan secara berkali-kali sehingga potongan adegan film yang direkam tersebut tidak terbatas pada 60 detik saja, kemudian pelaku mengupload video tersebut di media sosial bernama Instagram dan media sosial lain yang dapat melihat postingan tersebut saat itu juga. Dimana hal tersebut merupakan pengunggahan yang secara illegal dilakukan. Terjadinya penyimpangan dalam hak cipta tersebut menyebabkan kerugian pada pencipta karya film.

Merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada Instastory termasuk tindakan yang bertentangan dengan hak moral dari pencipta seperti yang tertera dalam Undang-Undang Hak Cipta sebab hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan memodifikasi film menjadi tidak sama dengan seperti yang diinginkan oleh penciptanya seperti yang dijelaskan oleh pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta. Dikatakan sebagai tindakan modifikasi film sebab potongan film yang terekam dalam Instastory hanya dengan jangka waktu maksimal selama 60 detik dapat mengakibatkan memunculkan berbagai macam spekulasi atau penafsiran berbeda dari orang-orang yang telah menonton rekaman tersebut sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta dalam film tersebut secara keseluruhan dapat menjadi berbeda dari sebagaimana yang seharusnya. Selain itu, tidak ada dicantumkannya nama dari pencipta film dalam rekaman potongan film Bioskop yang diunggah pada Instastory juga merupakan hal yang bertentangan dengan hak moral seperti yang dijelaskan dalam UUHC khususnya pada pasal 6 huruf b jo 7 ayat (3) yang pada intinya menjelaskan bahwa guna melindungi hak moral seperti yang dipaparkan oleh pasal 5 ayat (1), pihak-pihak lainnya dalam mengunggah ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta harus menyertakan informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta milik pencipta yang salah satunya berupa nama pencipta, alias atau samarannya. Hal ini berarti bahwa tindakan merekam dan mengunggah potongan film bioskop pada Instastory yang dilakukan secara diam-diam telah melanggar kepentingan pribadi dari pencipta film yang tentunya merupakan salah satu hal terpenting dalam hak moral. Selain bertentangan dengan hak moral, tindakan merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada Instastory juga melanggar hak ekonomi. Merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada media sosial khususnya Instastory walau hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan ekonomi atau komersial, tetapi tindakan tersebut tetap termasuk dalam tindakan pelanggaran hak cipta. Tindakan merekam film Bioskop termasuk

perbuatan penggandaan ciptaan dalam segala bentuk yang bahwasanya merupakan tindakan memperbanyak ciptaan ke dalam bentuk apa pun baik secara permanen maupun sementara (pasal 1 angka 12 UUHC). Selanjutnya, diunggahnya hasil rekaman film tersebut ke dalam Instastory termasuk dalam tindakan pengumuman serta pendistribusian ciptaan. Bahwasanya pengumuman merupakan tindakan, proses atau pameran terhadap suatu ciptaan dengan alat elektronik maupun bukan sehingga ciptaan tersebut dapat dipandang, dibaca, atau pun

didengarkan oleh orang lainnya (pasal 1 angka 11 Undan-Undang Hak Cipta). Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Hak Cipta, pendistribusian ciptaan merupakan tindakan yang bertujuan menyebarkan, mengedarkan, dan/atau menjual suatu ciptaan. Selain ketiga hal tersebut, tindakan merekam dan mengunggah potongan film bioskop pada Instastory yang dilakukan secara diam- diam juga merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Hak Cipta khususnya dalam pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan tindakan yang berkaitan hak ekonomi sebagaimana yang tertera pada pasal 9 ayat (1) harus dilakukan dengan memperoleh izin atau persetujuan terlebih dahulu baik dari pencipta maupun pemegang hak cipta film terkait.

Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa melalui Undang-Undang serta aturan yang berlaku belum bisa sepenuhnya menyadarkan masyarakat untuk menghargai karya cipta dengan tidak mengunggah tanpa izin, karena seperti yang penulis telah jelaskan bahwa mengenai permasalahan yang ada saat ini dan pelanggaran hak cipta melalui internet masih terus berlangsung hingga saat ini. Maka melalui hal tersebut penulis akan memaparkan beberapa aturan hukum yang akan memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta terhadap pengunggahan karyanya yang diunggah ke instastory tanpa izin.

Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait dengan pengunggahan film bioskop melalui instastory Ditinjau dari arti kata upaya dan hukum dapat diterjemahkan dan diartikan sebagai usaha yang dilakukan berdasarkan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Maka dari itu sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu Ciptaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, adapun peran pemerintah dalam menegakkan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait pada dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebenarnya telah dijelaskan oleh UUHC khususnya pada pasal 54. Adapun peran pemerintah terkait hal tersebut terdiri atas tiga macam kewenangan.

1. Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan terkait pembuatan serta pendistribusian terhadap konten yang melanggar hak cipta dan hak terkait pada dunia TIK.
 2. Pemerintah berhak bekerja sama maupun berkoordinasi dengan pihakpihak dalam serta luar negeri guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait dalam dunia TIK.
 3. Pemerintah wajib mengawasi tindakan merekam dengan berbagai media baik elektronik maupun non elektronik terhadap ciptaan di tempat-tempat pertunjukan. Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-kementerian, diantaranya :
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Pasal 56 Undang- Undang Hak Cipta Koinfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.
4. Kepolisian.

Pasal 120 Undang- Undang Hak Cipta mengatur tindak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan. Sebagai contoh dalam pembajakan film dalam bentuk CD yang ada di pusat perbelanjaan, pencipta film yang merasa dirugikan haknya dapat mengadu ke Polisi untuk dilakukan penindakan pada toko yang menjual CD bajakan tersebut atau dengan kata lain tidak ada izin dari Pencipta untuk melakukan penggandaan atas Ciptaan tersebut.

1. Hakim.

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada penggunaan layanan Instagram Stories saat pemutaran film di bioskop apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi maka terlebih dahulu melihat bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang terdiri dari dua unsur penting yaitu, hak moral dan hak ekonomi.

1. Pelanggaran Hak Moral Pada Layanan Instagram Stories Saat Pemutaran Film di Bioskop Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Pelanggaran Hak Ekonomi Pada Layanan Instagram Stories Saat Pemutaran Film di Bioskop, hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan. Hak tersebut meliputi 8 hal, yaitu:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. Penerjemah ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaranseenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan pemenuhan hak-hak terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum represif di dalam Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku melakukan larangan-larangan. Perlindungan hukum Hak Cipta termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait pengungkahan tanpa izin Undang-undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah dalam menegakkan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait pada dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian- kementerian. Adapun upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait pengungkahan tanpa izin telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang HakCipta, adapu beberapa upaya hukum yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta diantaranya: Mediasi, Aduan Tindak Pidana, Gugatan Ganti Rugi, Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses.

REFERENCES

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Albar, A. F, et al., 2018, *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Pactum Law Journal.
- Ardyaksa, Ananda Sevma, dan Thomas Dicky Hastjarjo, 2016, *Pengaruh film alternatif terhadap emosi*. Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP).
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bimo Mahendra, 2017, *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)*, Jurnal Visi Komunikasi.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, west.
- Budi, H. S., 2005, *I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain yang Diabaikan*, Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia.
- Budi, H. S., 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2010 *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta.

- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press.
- Haryono, & Sutono, A, 2017, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis*, Jurnal Ilmiah CIVIS.
- Hendra Tanu Atmadja, 2015, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum Nomor.23 vol.10.
- I Gusti Ayu Nevrita Dwi Anjani, A.A. Sri Indrawati, 2022, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Potongan Film Bioskop Yang Diunggah Dalam Instastory*. Diakses melalui <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p06>
- I Ketut Supasti Dharmawan, 2016 *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*, Sleman: Dee Publish.
- Indriani, I., 2018, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang.
- Isnaina, N, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram*, Jurnal Ilmu Hukum 27, No.7
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kansil, CST, 2011, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Khotibul umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Reza, N. W., 2022, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Di Indonesia (Studi Penggandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok)*, Skripsi.
- Nur Khaliq Khussamad Noor, Winner Sitorus, dan Hasbir Paserangi, 2019, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Denny Agung, Jawas Dwijo Putro, and Syaiful Muazir. 2021, *Perancangan Gedung Bioskop di Kota Sintang*. JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur 9.
- Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, B., 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.
- Sitorus, W., *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Suartiana, I Md. Febrian dan Sukihana, I. A., 2021, *Perlindungan Hak Cipta atas Video yang Disiarkan secara Langsung di Instagram*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara 9, No. 1
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Vedanti, K. A., Indrawati, A.A. Sri. 2021, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi terhadap Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok*, Jurnal Kertha Desa 9, No. 6
- Wiryawan, I Wyn, 2017, *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta*, Denpasar: Swasta Nulus.
- Yulia, 2015, *Modul Kekayaan Intelektual*, Sulawesi: Unimal Press.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta, LN No.266 Tahun 2014, TLN No. 5599.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No.58 Tahun 2008, TLN No.4843.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, LN No.45 Tahun 2009, TLN No.5060.
- Alzagladi, Sarah, Status Kepemilikan Hak Cipta Film Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Studi Pada Film Bung Karno: Indonesia Merdeka). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, Diakses pada 12 November 2022. Pukul 13.10 WITA.
- Anggrayni, Liza, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop yang Ditayangkan pada Media Sosial, 2020, Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum. Diakses pada 11 November 2022, Pukul 20.00 WITA
- Bayu Indra Permana, "Penyelesaian Luna Maya Posting Cuplikan Film Aladdin, Ini Jadi Pelajaran" dari Tribunnews.com, diakses Selasa, 09 Juli 2019 Pukul 15.34 WIB.
- Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3 (2016).
- Imas Rosidawati Wiradirja, Pelanggaran Hak Moral atas Karya Cipta dalam Penerbitan Elektronik, Jurnal, www.academia.edu diakses pada tanggal 6 Januari 2020 pukul 13.37 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 11 November 2022 <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>
- Paserangi Hasbir, (2011), Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7230>. Diakses pada 1 Desember 2022, Pukul 23. 13 WITA.
- Priambodo, Gatot. "Apa Fungsi Instagram Stories?" Medium.com <https://medium.com/@gatot/apa-fungsi-instagram-stories-400876646c80>. Diakses pada 23 Juni 2023. Pukul 07:00 WITA.
- Sintia, Desy and Yahanan, Annalisa and Handayani, Sri, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Dalam Kegiatan Streaming Film Gratis Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2018, Undergraduate thesis, Sriwijaya University. Diakses pada 13 November 2022, Pukul 17.23 WITA.
- Surya Hadiansah, Rekam Film Aladdin, Via Vallen dan Luna Maya Terancam Masalah Hukum?, <https://www.liputan6.com/amp/3977679/rekam-film-aladdin-via-vallen-dan-luna-maya-terancam-masalah-hukum>, 2019. Diakses pada 1 Juni 2023. Pukul 02.18 WITA